



METODE ISTINBATH HUKUM ABDUL QADIR HASSAN DALAM PERKARA SHALAT

ADNIN ZAHIR^{1*}, TUTIK HAMIDAH², AUNUR ROFIQ³

^{1*}Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Indonesia, e-mail: adninzahir@gmail.com

²Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Indonesia,
e-mail: tutik.hamidah@uin-malang.ac.id

³Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Indonesia, e-mail: aunur@uin-malang.ac.id
*correspondence

 DOI: 10.15575/as.v24i1.17515

Received: 27 Maret 2022, Accpeted 30-06-2022, Published: 30-06-2022

Abstract: The Legal Istinbath Methodology has a very strong influence on the legal products issued. Not everyone is able to practice an Islamic law because that person is required to master various branches of science, all of which lead to a process of establishing a law. Abdul Qadir Hassan is one of the scholars of Persatuan Islam's organization (PERSIS) who consistently refers to the Qur'an and as-Sunnah. This study aims to determine the flow of his legal Istinbath methodology in answering various problems especially in salat problem's in the period 1958-1984. With this research, we can also understand the flow of fatwa determination from the PERSIS Hisbah Council. This study uses a library research method using library materials in the form of articles and books. The analysis technique used is content analysis, which is a research methodology that utilizes a set of procedures to draw appropriate conclusions from a document. The results of the study reveal that the position of the Qur'an and as-Sunnah is the main foundation in determining his law. In understanding a text, it is basically textual as long as there is no other information that turns it away. In addition, the existence of Ijma' Companions and Qiyas are also used in establishing a law, although qiyas in this case is not used in matters of worship. As for the opinion of the imam of the madzhab, he does not use it if he does not find its basis in the Qur'an or as-Sunnah, but is used in its function as a reinforcement of the opinion that he issues. Abdul Qadir Hassan's method indirectly leads us to be critical and distance ourselves from taqlid and also being able to revise legal decisions that have been set by previous scholars.

Keywords: *Abdul Qadir Hassan; al-muslimun magazine's; the legal istinbath.*

Abstrak: Metodologi Istinbath Hukum memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap produk hukum yang dikeluarkan. Tidak semua orang mampu untuk mengistinbath sebuah hukum karena orang tersebut dituntut untuk menguasai berbagai cabang keilmuan yang semuanya menjurus kepada sebuah proses penetapan hukum. Abdul Qadir Hassan adalah salah seorang ulama organisasi Persatuan Islam (PERSIS) yang secara konsisten merujuk kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alur metodologi Istinbath hukum beliau dalam menjawab berbagai persoalan umat khususnya dalam perkara shalat di periode 1958-1984. Dengan adanya penelitian ini juga, kita juga dapat memahami alur penetapan fatwa dari Dewan Hisbah PERSIS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan menggunakan bahan-bahan-kepuustakaan berupa artikel maupun buku. Teknik analisa yang digunakan adalah *content analysis*, yaitu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang tepat dari sebuah dokumen. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kedudukan al-Qur'an dan as-Sunnah menjadi fondasi utama dalam penetapan hukum beliau. Dalam memahami sebuah *nash*, pada dasarnya ia bersifat tekstualis selama tidak ada keterangan lain yang memalingkannya. Selain itu, keberadaan Ijma' Sahabat dan Qiyas juga digunakan dalam menetapkan sebuah hukum, meskipun qiyas dalam hal ini tidak digunakan dalam urusan ibadah. Adapun pendapat imam madzhab tidak ia gunakan jika tidak ditemukan dasarnya dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, namun digunakan dalam fungsinya sebagai penguat pendapat yang ia keluarkan. Metode Abdul Qadir Hassan sendiri secara tidak langsung menuntun kita untuk bersikap kritis dan menjauhkan diri dari taqlid buta serta mampu merevisi keputusan-keputusan hukum yang telah ditetapkan oleh ulama sebelumnya.

Kata-Kata Kunci: Abdul Qadir Hassan; istinbath hukum; majalah al-Muslimun.

Pendahuluan

Metodologi Istinbath dalam hukum Islam memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam produk hukum yang dihasilkan. Para ulama, khususnya ulama ushul sesungguhnya telah membahas metodologi tersebut dalam sebuah pembahasan khusus. Hal ini sesuai dengan kebutuhan zaman akan produk hukum yang dihasilkan dengan jalan ijtihad agar dapat mengeluarkan solusi yang sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. Selain itu, adanya metodologi Istinbath hukum sesungguhnya adalah sebuah upaya untuk melanjutkan usaha yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. untuk mengeluarkan manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang penuh dengan cahaya.¹

Istinbath secara bahasa berasal dari kata *Nabatha - Yanbuthu - Nubthun*, yang memiliki makna air yang keluar pertama kali ketika seseorang menggali sumur. Kemudian, kata tersebut dijadikan bentuk transitif hingga menjadi *Istinbatha - Yastanbithu - Istinbaathan*, yang berarti mengeluarkan air dari sumbernya. Kata tersebut kemudian digunakan dalam istilah fiqh dengan makna mengeluarkan hukum dari sumbernya. Pengertian ini kemudian dijabarkan dalam bentuk mengeluarkan kandungan hukum dalam *nash-nash* dengan menggunakan perangkat penalaran.²

Kata ini juga digunakan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' : 83, yang berbunyi:

Dan apabila sampai kepada mereka satu urusan dari keamanan atau ketakutan, mereka akan menyiarkannya. Padahal, apabila mereka menyerahkan kepada

¹ Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad Nu* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 46.

² Rahmawati, "Istinbath Hukum: Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy" (UIN Alauddin Makassar, 2015), 34-35.

Rasul dan orang-orang yang berkuasa dari mereka, niscaya (urusan) itu diketahui oleh sebagian dari orang-orang yang menyelidikinya, dan jika tidak ada karunia Allah atas kamu dan Rahmat-Nya, niscaya kamu turut setan, kecuali sedikit. (Qs. an-Nisa': 83)

Maka yang dimaksud dengan metode istinbath hukum adalah suatu upaya penggalan hukum dari nash-nash melalui perangkat-perangkat penalaran dan daya pikir. Pengertian ini identik dengan pemahaman ijtihad yang dikenal oleh ulama ushul fiqh. Dalam berijtihad, seorang mujtahid dituntut untuk menguasai berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa maupun ilmu-ilmu alat lainnya.³ Hal ini diperlukan mengingat objek fatwa ditujukan kepada masyarakat umum yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Persatuan Islam melalui Dewan Hisbah turut aktif memberikan keputusan-keputusan fatwa terkait dengan hukum Islam. Pada awalnya, lembaga ini bernama Majelis Ulama yang dipimpin oleh A. Hassan. Melalui bukunya yang bernama "Soal-Jawab", A. Hassan banyak mewarnai perkembangan fiqh Persatuan Islam. Hal ini juga turut membantu keaktifan Dewan Hisbah dalam kapasitasnya untuk menghasilkan fatwa. Tercatat sebanyak 199 fatwa telah diterbitkan dalam rentang waktu 1983-2018.⁴

Metode Dewan Hisbah yang teguh untuk berlandaskan pada al-Qur'an dan as-Sunnah menjadi suatu kajian yang menarik untuk dibahas mengingat adanya perbedaan pandangan hukum di kalangan ulama maupun ormas di Indonesia serta kebutuhan masyarakat awam agar dapat hidup sesuai dengan pedoman Islam. Jika diperhatikan, metode Dewan Hisbah ini juga menuntun masyarakat untuk selalu memiliki landasan dalam bersikap dan menghindarkan diri dari taqlid buta.

Salah satu ulama yang mampu untuk melakukan sebuah istinbath hukum dalam lingkup Persatuan Islam pasca periode A. Hassan adalah Abdul Qadir Hassan. Ia memiliki rubrik khusus dalam majalah al-Muslimun untuk membantu memecahkan permasalahan yang ditujukan kepadanya. Total sebanyak 1373 persoalan telah ia jawab dalam berbagai bidang. Angka ini adalah khusus yang tercetak dalam bentuk tulisan yang ia kerjakan dari tahun 1958 hingga 1984. Sampai saat ini, rubrik *Kata Berjawab* yang telah dibukukan dalam 2 jilid besar ini masih mendapat minat yang besar dari masyarakat. Sedangkan untuk bab Shalat sendiri, penulis mendapat bahwa bab ini secara khusus dimasukkan dalam bab tersendiri dengan digabung dengan pembahasan tentang do'a. Bab yang kemudian dinamakan "Shalat dan Do'a" ini mendapat porsi yang paling besar diantara bab-bab lainnya. Total sebanyak 427 pembahasan yang terdapat dalam bab ini.⁵

Penulis mendapati bahwa penelitian tentang tokoh Persatuan Islam ini masih sangat sedikit jumlahnya. Pembahasan pemikiran tentang organisasi ini pada umumnya berkisar pada pemikiran A. Hassan (ayah Abdul Qadir Hassan), guru besar Persatuan

³ Asep Arifin, "Pemikiran Qutub Mushthafa Sanu Tentang Metodologi Ijtihad," *Asy-Syari'ah*, 2018, <https://doi.org/10.15575/as.v20i1.2981>.

⁴ Gun Gun Abdul Basit, "Perubahan Fatwa Hukum: Analisis Terhadap Istinbath Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam," *Al-Mashlahah* 8 no. 02 (2020): 344.

⁵ Angka ini merujuk pada daftar isi buku "Kata Berjawab" yang dicetak oleh Pustaka Progresif Surabaya. Selengkapnya lihat: Abdul Qadir Hassan, *Kata Berjawab 1* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007). & Abdul Qadir Hassan, *Kata Berjawab 2* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2006).

Islam. Diantara yang membahas tentang perkembangan hukum dari organisasi ini adalah artikel yang ditulis oleh Rafid Abbas tahun 2022 dengan judul: Genealogi Perkembangan Hukum Islam: Studi Soal Jawab A. Hassan Sebagai Embrio Dewan Hisbah PERSIS.⁶ Padahal dalam pandangan penulis, karya Abdul Qadir Hassan dalam bidang pengembangan hukum Islam jauh lebih lengkap dibandingkan ayahnya.

Diantara penelitian yang membahas tentang pemikiran Abdul Qadir Hassan ini adalah tesis karya Al Hafid Ibnu Qayyim tahun 2011 dengan judul Pemikiran Abdul Qadir Hassan (1914-1984) Tentang Hadis⁷. Penelitian di atas berfokus untuk menelusuri metode kritik dan syarah Abdul Qadir Hassan. Selain dari yang di atas, penulis belum mendapati karya penelitian yang spesifik membahas pemikiran beliau. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba mengurai metode Istinbath hukum dari Abdul Qadir Hassan serta aplikasinya dalam penetapan hukum Islam.

Tujuan dari penelitian ini secara umum untuk mengetahui pemikiran Abdul Qadir Hassan terkait hukum Islam, khususnya dalam bidang shalat. Selain itu, dengan memahami pemikiran beliau akan memudahkan pembaca untuk dapat memahami alur penetapan fatwa dari organisasi Persatuan Islam.

Metodologi

Dalam penelitian ini akan merancang dari 2 sisi: 1) Terkait dengan metode Istinbath Hukum Abdul Qadir Hassan, 2) Aplikasi Metode Istinbath Hukum Abdul Qadir Hassan dalam Majalah al-Muslimun. Subjek dalam penelitian ini akan berfokus pada bab Shalat dalam rubrik tanya jawab “Kata Berjawab” yang kemudian telah dibukukan dengan nama yang sama pasca wafatnya Abdul Qadir Hassan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*Library Research*) karena data yang digunakan berasal dari bahan-bahan kepustakaan, yaitu tulisan-tulisan, buku-buku. Dalam ruang penelitian, penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang tidak berdasarkan pada angka atau jumlah, tapi berupa penyingkapan sesuatu dibalik kajian. Adapun teknik analisa yang digunakan adalah dengan melakukan komparatif terhadap sejumlah pendapat para pakar di bidang hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

Biografi Abdul Qadir Hassan

Abdul Qadir Hassan lahir di Singapura pada tahun 1914. Ayahnya bernama Hassan bin Ahmad (yang kemudian dikenal dengan nama A. Hassan, “Guru Besar” Persatuan Islam), sedangkan ibunya bernama Maryam. Ia merupakan putra pertama dari 4 bersaudara.⁸ Dalam perjalanan keilmuan Abdul Qadir Hassan sendiri, ia menempuh pendidikan formal dan non-formal. Untuk pendidikan formal ia awali di Sekolah Melayu, Singapura. Kemudian pindah ke Taman Siswa pada tahun 1923 ketika orangtuanya pindah ke Surabaya. Ia juga menempuh pendidikan di HIS (*Hollands Inlandse School*) Bandung dan Sekolah Ambtenar

⁶ Selengkapnya bisa dirujuk ke: Rafid Abbas, “Genealogi Perkembangan Hukum Islam : Studi Soal Jawab A. Hassan Sebagai Embrio Dewan Hisbah PERSIS,” *Al-Mashlahah* 10 no. 1 (2022).

⁷ Al Hafid Ibnu Qayyim, “Pemikiran Abdul Qadir Hassan (1914-1984) Tentang Hadis” (UIN Alauddin Makassar, 2011).

⁸ sumber ini didapatkan dari keluarga penulis sendiri. Nenek penulis merupakan adik dari Abdul Qadir Hassan.

Belanda selama 2 tahun. Adapun untuk pendidikan non-formalnya, ia gunakan untuk mendalami ilmu agama melalui bimbingan ayahnya secara langsung.⁹

Kedudukan A. Hassan sebagai seorang ulama menuntun Abdul Qadir Hassan untuk mengikuti jejak ayahnya. Sejak usia muda, ia telah diikuti sertakan bersama ayahnya untuk bersama-sama mengampu buku Soal-Jawab yang berisi berbagai permasalahan agama. Buku ini kemudian menjadi salah satu buku acuan dalam bidang keislaman di PERSIS.¹⁰ Ini menunjukkan perhatian dan harapan dari A. Hassan kepada putranya tersebut. Bahkan dalam bidang ushul fiqh dan hadis, ia mampu untuk menyusun sebuah buku khusus berisi keilmuan dari kedua ilmu tersebut.

Pasca wafat ayahnya (A. Hassan), Abdul Qadir Hassan kemudian memimpin Pesantren PERSIS Bangil hingga akhir hayatnya. Dalam periode kepemimpinannya inilah, ia menanamkan kepada para santrinya untuk memiliki jiwa korektif terhadap segala pemahaman yang tidak berlandaskan kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Selain itu, ia juga menjadi Ketua Majelis Ulama PERSIS pada tahun 1958 yang memiliki tugas untuk menyelidiki dan menetapkan hukum-hukum Islam dengan berlandaskan pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Diantara keistimewaan dari majelis ini adalah bahwa ia memiliki hak veto untuk menolak serta membatalkan segala keputusan dari organisasi.¹¹ Pada awalnya, majelis ini resmi dibentuk pertama kali pada tanggal 15-18 Desember 1956 dengan anggota yang terdiri dari: A. Hassan, Abdul Qadir Hassan, Endang Abdurrahman, dan Munawwar Cholil.¹²

Selain memimpin dua lembaga di atas, Abdul Qadir Hassan juga tercatat sebagai anggota dari *Majma' al-Fiqh al-Islami al-Dauli (International Islamic Fiqh Academy)*, sebuah lembaga independen di bawah naungan dari *Rabithah al-'Alam Islamiy*.¹³ Lembaga yang didirikan pada tahun 1981 dan berpusat di Jeddah, Saudi Arabia ini memiliki tujuan untuk menjelaskan hukum syariat, melahirkan fatwa, serta menerbitkan kajian ilmiah tentang fiqh untuk dapat dipublikasikan kepada umat muslim seluruh dunia.¹⁴

Dalam bidang dakwah, Abdul Qadir Hassan aktif sebagai penulis di majalah al-Muslimun khususnya dalam rubrik Kata Berjawab. Rubrik ini berisikan jawaban atas berbagai persoalan-persoalan tentang hukum agama yang ditujukan kepadanya. Pada umumnya, setiap edisi berisikan 5-8 pertanyaan yang dijawab langsung oleh beliau. Karena rubrik ini pulalah, perkembangan majalah al-Muslimun dapat tersebut hingga ke seluruh nusantara, bahkan sampai luar negeri.

Ia juga memiliki hubungan yang erat dengan M. Natsir (pendiri DDII). Hubungan ini sudah dimulai sejak mereka masih muda ketika berada dalam bimbingan A. Hassan. Salah satu bentuk kerjasamanya adalah pengiriman tenaga muda dari santri Pesantren PERSIS Bangil untuk kemudian ditempatkan di berbagai daerah dalam naungan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).

⁹ Abdul Qadir Hassan, "Wawancara," *Al-Muslimun* No. 125, August 1980.

¹⁰ Abbas, "Genealogi Perkembangan Hukum Islam: Studi Soal Jawab A. Hassan Sebagai Embrio Dewan Hisbah PERSIS."

¹¹ Persis, *Qanun Asasi Persatuan Islam* (Bandung: Sekretariat PP. Persis, 1957), 35.

¹² Dadan Wildan Anas, *Pasang Surut Gerakan Pembaharuan Islam Di Indonesia: Potret Perjalanan Sejarah Organisasi Persatuan Islam (Persis)* (Bandung: PERSIS PERS, 2000), 174.

¹³ Al Hafid Ibnu Qayyim, "Pemikiran Abdul Qadir Hassan (1914-1984) Tentang Hadis."

¹⁴ Muhammad Sulthon Aziz, "Konsep Syartul Jaza'i (Klausul Denda) Dalam Perspektif Fiqh Islam (Studi Analisis Keputusan Majma' Fiqih Islami Nomor 109)" (IAIN Tulungagung, 2016), 94-96.

Atas perjuangan keras beliau, Abdul Qadir Hassan kemudian juga menelurkan beberapa tokoh pergerakan Islam yang cukup berpengaruh dalam kancah nasional. Diantara beberapa tokoh tersebut adalah: KH. Abdullah Said yang mendirikan organisasi Hidayatullah, Prof. Syaifiq Mughni sebagai Ketua PP. Muhammadiyah, Ust. Ahmad Husnan yang merupakan mantan da'i *Rabithah 'Alam Islami*, Ust. Ja'far Umar Thalib sebagai mantan panglima Laskar Jihad, Ust. Yazid Abdul Qadir Jawwas sebagai tokoh Salafi, Ust. Yusuf Utsman Baisa yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Perhimpunan al-Irsyad, dll.

Adapun untuk karya ilmiah beliau sendiri banyak berkisar pada pengembangan ilmu-ilmu alat yang ditujukan untuk menjadi seorang faqih. Selain itu juga terdapat beberapa persoalan fiqh yang kemudian disusun menjadi sebuah buku. Diantara karya tulis beliau adalah : 1) Kata Berjawab, 2) Qamus al-Qur'an, 3) Soal-Jawab, 4) Ushul Fiqh, 5) Ilmu Musthalah Hadis, 6) Cara Berdiri l'tidal, 7) Kebenaran Takbir "Tujuh & Lima" Pada Salat 'Iedain (Fithri dan Adlha), 8) Risalah Puasa, 9) Tafsir Ahkam, 10) Hukum Menyerupai Orang-orang luar Islam, 11) Petunjuk – Tafsir al-Furqan, 12), Komentar dan Catatan Kaki – Dalam Terjemah Bulughul Maram Karya A. Hassan, 13) Catatan Bulughul Maram, 14) Min al-Wahyi, 15) al-Qawaid al-Fiqhiyyah, 16) 'Ilm al-'Arudl, 17) 'Ilm al-Manthiq, 18) 'Ilm al-Isytiqaq, 19) Musthalah Hadis – untuk pelajar Pesantren PERSIS Bangil, 20) Pilihan Pendapat Imam Syafi'i, 21) Pertanyaan Tentang Hadis-hadis, 22) Studi Hukum Islam, 23) Terjemah Ringkasan Nail al-Authar.¹⁵

Salah satu karya fenomenal beliau adalah *Kata Berjawab*. Pada asalnya, ini adalah sebuah rubrik dalam majalah al-Muslimun yang kemudian dibukukan menjadi 2 jilid buku dengan total pembahasan sebanyak 1373. Dalam buku ini pula, kita bisa melihat gambaran besar dari pemikiran-pemikiran beliau, baik itu dalam bidang Ushul Fiqh, Hadis, maupun tentang fiqh. Dalam buku ini pula, kita melihat bahwa ia mewarisi kedalaman pemahaman fiqh dari ayahnya, A. Hassan.

Pada tahun 1984, Abdul Qadir Hassan jatuh sakit saat akan menghadiri konferensi tahunan al-Majma' al-Fiqh al-Islami di Makkah. Setelah melakukan berbagai pengobatan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan RSUP Cipto Mangunkusumo Jakarta, para dokter kemudian angkat tangan saat mengetahui penyakitnya yang semakin parah. Setelah itu ia kembali ke Bangil dalam kondisi badan yang kian menurun. Pada hari Sabtu, 25 Agustus 1984 pukul 21.50 ia wafat di kediamannya (Jl. Pattimura no. 185 Bangil).

Jika kita melihat pada karya-karya A. Hassan, nampak jelas sekali bahwa selain ia menguasai fiqh dan hadis, ia juga menguasai politik, adab, aliran-aliran sesat yang berkembang saat itu, dan lain-lain. Abdul Qadir Hassan mewarisi ke dalaman fiqh dan hadis ayahnya. Selain itu, ia juga menguasai ilmu-ilmu alat lainnya, yang kemudian ia tuangkan dalam berbagai karya tulisnya. Ke dalaman ilmu yang ia miliki sebenarnya didapatkan secara otodidak. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Qamus Qur'an yang ia selesaikan saat usia 22 dimulai saat ia masih berusia sekitar 12 tahun. Karena banyak peminatnya, buku ini mengalami beberapa kali cetak ulang sampai saat ini.

Abdul Qadir Hassan dikenal dengan sikapnya yang teguh dalam menentukan hukum agama. Prinsip ini dapat kita temukan dalam berbagai tanya jawab yang diajukan kepada beliau maupun dalam tulisan-tulisan lain beliau yang tidak berkaitan dengan hukum. Ia

¹⁵ Al Hafid Ibnu Qayyim, "Pemikiran Abdul Qadir Hassan (1914-1984) Tentang Hadis."

selalu berpedoman dengan berlandaskan kepada al-Qur'an dan hadis shahih. Selain itu, ia juga terbuka atas perbedaan pendapat dengan melayani diskusi dengan para penanya.

Sebagai contoh, dalam kasus hari raya yang jatuh pada hari jum'at, Abdul Qadir Hassan berpendirian bahwa seseorang yang telah mengerjakan salat hari raya di pagi harinya, ia boleh untuk tidak salat jum'at. Namun, salat dzuhur tetap harus dilaksanakan. Pendirian ini berbeda dengan ayahnya sendiri, A. Hassan, yang menyatakan bahwa ia tidak berkewajiban untuk mengerjakan salat dzuhur, meskipun ia tidak salat jum'at.¹⁶

Pada kasus ini, perbedaan antara kedua tokoh fiqh dan hadis ini, meskipun ayah dan anak, dapat terjadi selama perbedaan yang ada itu dilandasi oleh dasar yang kuat. Ini juga menunjukkan bahwa Abdul Qadir Hassan memiliki sikap yang mandiri dalam menentukan suatu hukum, tidak bergantung pada pendapat seseorang meskipun ia adalah ayahnya sendiri. Sikap terbuka juga ia ungkapkan ketika ia mengoreksi pendapatnya sendiri, contohnya dalam kasus menyelesaikan pembagian zakat. Pada awalnya (tahun 1955), ia berpendapat bahwa amil harus membagikan zakat fitrah sebelum salat hari raya. Pendirian ini didasarkan pada riwayat:

وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (البخاري)

... Dan ia (Nabi saw.) memerintahkan supaya dikeluarkan zakat fitrah itu sebelum orang-orang keluar pergi salat. (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadis di atas, amil atau panitia yang menerima zakat, kalau tidak membagikannya sebelum shalat, maka ia tidak mengikuti petunjuk hadis di atas. Ia kemudian merevisi pendapatnya tersebut dengan menyatakan bahwa orang yang wajib zakat fitrah, harus mengeluarkannya sebelum salat hari raya. Sedangkan untuk amil, ia boleh membagikannya sebelum atau setelah hari raya dengan syarat bahwa sudah ditentukan pembagiannya.¹⁷

Di samping sifat-sifat di atas, Abdul Qadir Hassan merupakan sosok yang tawakal dan sabar atas segala musibah. Ini dapat kita temukan ketika ia ditimpa sakit keras dengan tetap menampakkan kebesaran jiwanya. Selain itu, ia juga menunjukkan sikap yang konsisten sesuai dengan pendapatnya. Sebagai seorang pimpinan Pesantren PERSIS Bangil, ia tidak mau berjabat tangan dengan santriwatinya. Sikap ini selaras dengan pendapat beliau tentang permasalahan berjabat tangan dengan perempuan.

Terkait permasalahan berjabat tangan dengan wanita, Abdul Qadir Hassan mendasarkan pendapatnya pada 3 dalil:¹⁸

لَأَنَّ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْطَبٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ (الطبراني)

Bahwa ditikam di kepala seorang dari kamu dengan jarum besi itu lebih baik baginya daripada ia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. (HR. Thabrani)

إِنِّي لَا أَصَافِحُ النِّسَاءَ (مالك)

¹⁶ A. Hassan, *Soal-Jawab 1 (1-2)* (Bandung: cv. Diponegoro, 1997), 208.

¹⁷ Permasalahan ini selengkapnya bisa dilihat dalam : A. Hassan, *Soal-Jawab 1 (1-2)*. & Hassan, *Kata Berjawab 1*.

¹⁸ Hassan, *Kata Berjawab 1*.

Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita. (HR. Malik)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلامِ بِهَذِهِ... وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا (البخاري)

Adalah Nabi saw. membaiai wanita dengan perkataan.... Dan tidak pernah Rasulullah saw. menyentuh tangan seorang perempuan, melainkan perempuan yang halal bagi beliau. (HR. Bukhari)

Atas dasar 3 dalil di atas, beliau berpendapat bahwa Islam tidak memperbolehkan laki-laki dengan perempuan untuk berjabat tangan. Demikianlah sosok ulama yang selalu berusaha untuk menerapkan pemahaman al-Qur'an dan hadis dalam kehidupan sehari-hari.

Metode Istinbath Hukum Abdul Qadir Hassan

Abdul Qadir Hassan dalam hal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya selalu berpegang teguh kepada sumber-sumber hukum Islam. Adapaun sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama adalah: al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas.¹⁹ Sumber hukum ini kemudian dapat dispesifikkan dalam 2 sumber utama, al-Qur'an dan Hadis. Tentang al-Qur'an, ia kemudian menyandarkan pendiriannya pada Q.S. al-An'am: 155 sebagai pedoman utama. Ayat tersebut berbunyi :

Dan inilah sebuah kitab yang kami turunkan, yang diberi berkat. Lantaran itu, turutilah dan berbaktilah agar kamu mendapat rahmat. (QS. al-An'am: 155)²⁰

Selain itu, ia juga berpendapat bahwa tidak terdapat nasikh-mansukh dalam al-Qur'an. Ia menilai, dalam al-Qur'an hanya terdapat nasikh saja, yaitu yang menghapuskan hukum di luar al-Qur'an.²¹ Pandangan ini selaras dengan pendapat ulama mutaakhirin yang bahkan menuduh bahwa mereka yang berpendapat adanya nasikh-mansukh dalam al-Qur'an termasuk kelompok yang berlebih-lebihan dalam menetapkan sebuah ayat.²²

Tentang Hadis, pembahasan didalamnya beredar di antara sanad dan matan. Dalam menilai kualitas seorang rawi didalam sebuah sanad, ia termasuk ulama yang mu'tadil dalam menilai seorang rawi.²³ Ia kemudian lebih sering menggunakan tingkatan-tingkatan yang digunakan oleh Ibnu Hajar al-Atsqalani dalam menilai seorang rawi. Penilaian rawi oleh Ibnu Hajar dapat dilihat dalam karyanya yang berjudul *Tahdzib at-Tahdzib*.²⁴

Adapun untuk matan hadis, ia berpendapat bahwa matan sebuah hadis dalam sanad yang shahih belum tentu dapat digunakan. Hal ini dapat terjadi jika matan hadis tersebut kontradiktif dengan ayat al-Qur'an atau hadis shahih yang lain. Penyelesaian hadis yang kontradiktif ini dapat menggunakan kaidah *Thariqat al-Jam'l*. Cara ini didasarkan pada

¹⁹ Siska Lis Sulistiani, "Perbandingan Sumber Hukum Islam," *Tahkim* 1 (2018): 103. Lihat juga : Sofian Al-Hakim, "Konsep Dan Implementasi Al-'Amm Dan Al-Khash Dalam Peristiwa Hukum Kontemporer," *Asy-Syari'ah* 7 no. 2 (2015): 77-78.

²⁰ A. Hassan, *Tafsir Qur'an Al-Furqan* (Bangil: Pustaka Tamaam, 2013), 286.

²¹ Abdul Qadir Hassan, *Ushul Fiqh* (Bangil: Yayasan Al-Muslimun, 1992), 57.

²² Akmal, "Naskh Dalam Al-Qur'an," *Al-Mubarak* 3, no. 1 (2018): 22.

²³ Al Hafid Ibnu Qayyim, "Pemikiran Abdul Qadir Hassan (1914-1984) Tentang Hadis."

²⁴ Hairul Huda, "Metode Syarh Hadis Dalam Kitab Fath Al-Bari," *Ilmu Ushuluddin* 16, no. 2 (2017): 120.

asumsi bahwa hadis-hadis yang kontradiktif itu pada asalnya tidak ada, mengingat pada asalnya mereka bersumber dari orang yang sama.²⁵

Untuk Ijma', Abdul Qadir Hassan berpendapat bahwa hanya Ijma' Sahabatlah yang dapat digunakan dalam sumber hukum. Pendirian ini didasarkan pada sebuah hadis yang berbunyi:

Hendaklah kamu berpegang kepada cara-caraku dan cara khalifah-khalifah yang lurus sesudahku. (Jami' Bayan al-'Ilm wa fadhlihi)²⁶

A. Hassan (ayah dari Abdul Qadir Hassan) mengatakan bahwa Ijma' Sahabat adalah satu pekerjaan agama atas dasar I'tiqad yang dilakukan atau dikatakan oleh beberapa orang yang terkenal di antara sahabat-sahabat Nabi saw. serta tidak ada sahabat lain yang membantahnya dan tidak pula bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis.²⁷

Abdul Qadir Hassan kemudian membagi Ijma' dalam 4 bagian: 1) tentang memahami ayat al-Qur'an dan Hadis dalam urusan keduniaan, 2) tentang memahami ayat al-Qur'an dan Hadis dalam hal ibadah, 3) tentang menetapkan suatu hukum bagi suatu perkara keduniaan dengan jalan Qiyas, 4) tentang menetapkan suatu hukum bagi suatu perkara keduniaan atas jalan kemaslahatan.²⁸ Selain itu, ia juga menyebutkan 2 Ijma' yang tertolak: 1) tentang menetapkan suatu perkara ibadah dengan jalan Qiyas, 2) tentang menetapkan suatu perkara ibadah dengan jalan kemaslahatan.

Penetapan adanya Ijma' bagi sahabat ini sesuai dengan pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dengan alasan bahwa para sahabat masih berada dalam satu wilayah. Adapun masa sesudahnya tidak memungkinkan karena wilayah Islam yang semakin luas.²⁹ Begitu juga dengan pendapat sahabat secara individu. Karena bukan bagian dari Ijma' Sahabat, maka pendapat ini tidak dapat digunakan sebagai dalil. Abdul Qadir Hassan menilai bahwa semata-mata pendapat seorang sahabat tidak bisa dijadikan sebagai sebuah dalil. Pendapat ini sesuai dengan imam asy-Syaukani dengan argumentasi bahwa tidak ada perintah dari agama untuk menjadikan perkataan seorang sahabat sebagai dalil.³⁰

Argumentasi lain yang dapat dijadikan pegangan bahwa pendapat seorang sahabat tidak bisa digunakan sebagai hujjah adalah adanya perbedaan pandangan dari beberapa sahabat atas satu permasalahan. Sekiranya pendapat sahabat dapat sebagai hujjah tentu tidak mungkin ada perbedaan, karena para sahabat sendiri harus mengikuti pendapat sahabat yang lain.³¹

Tentang Qiyas, Abdul Qadir Hassan berpandangan bahwa Qiyas tidak dapat digunakan dalam ranah ibadah. Terkait dengan hal keduniaan, Qiyas dapat digunakan jika 'Illat yang digunakan juga sesuai. Qiyas bukan sebagai dasar yang muthlaq dikarenakan ia mengikuti petunjuk yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Ia kemudian menjelaskan

²⁵ Mohamad Anas, "Metode Memahami Hadis-Hadis Kontradiktif," *Mutawatir* 3 no. 1 (2013): 130.

²⁶ Yusuf bin 'Abdillah Al-Qurtubi, *Jami' Al-Bayan Al-'Ilm Wa Fadhlihi Juz. 2* (Saudi Arabia: Dar Ibn 'Affan, 1994), 923 no. 1758.

²⁷ A. Hassan, *Kumpulan Risalah A. Hassan* (Bangil: Pustaka Elbina, 2005), 417.

²⁸ Hassan, *Ushul Fiqh*.

²⁹ Susiadi AS, "Ijma' Dan Issu Kontemporer," *ASAS* 6, no. 2 (2014): 128.

³⁰ Paryadi & Sadari, "Perbedaan Fatwa-Fatwa Sahabat Sebagai Sumber Hukum Islam," *Misykat* 5 no. 2 (2020): 124.

³¹ Nurkholis & Muhammad Singgih, "Hujjah Qaul Shahabat Dalam Perspektif Hukum Islam," *An Naba'* 1 no. 1 (2018): 37-38.

syarat-syarat dalam menggunakan Qiyas³²: *Pertama*, asal dan hukumnya sudah berada dalam al-Qur'an atau Hadis. Asal yang dimaksud disini adalah yang hendak dijadikan tempat Qiyas. *Kedua*, asal tersebut belum dihapuskan hukumnya. *Ketiga*, asal tersebut berada dalam ranah keduniaan atau yang dapat dipikirkan sebab-sebabnya. Bukan dalam hal ibadah. Sebab disini maksudnya adalah sebab atau sifat yang sama antara asal dengan cabang. Sedangkan yang dimaksud cabang adalah yang hendak di Qiyaskan. *Keempat*, sebab yang ada pada asal tersebut, terdapat juga dalam cabangnya. *Kelima*, jangan ada cabang yang mempunyai hukum sendiri sebelum di Qiyaskan. *Keenam*, cabang tidak diberikan hukum dengan jalan Qiyas, namun dengan sebab-sebab yang ada.

Abdul Qadir Hassan juga tidak mengikuti salah satu mazhab, pandangan ini didasarkan pada beberapa alasan³³: *Pertama*, tidak ada satupun imam mazhab yang menyuruh untuk berpegang dengan paham mereka. Imam Abu Hanifah juga berkata : "Tinggalkanlah perkataanku yang berlawanan dengan firman Allah dan sabda Rasulullah saw. dan perkataan sahabat". *Kedua*, perbedaan pandangan dikalangan imam 4 mazhab haruslah dikembalikan kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. *Ketiga*, adanya pendapat imam mazhab yang bertentangan dengan hadis Nabi saw. Sebagai contoh: Imam Malik menetapkan bahwa batas seorang musafir adalah setelah ia melakukan perjalanan selama dua hari, padahal tidak ada keterangan dari Nabi saw. yang membatasi itu. *Keempat*, pandangan imam 4 mazhab maupun mazhab-mazhab yang lain tentunya didasarkan kepada Nabi saw. Maka, merujuk langsung kepada sumbernya tentu lebih selamat.

Ia kemudian menjelaskan bahwa setidaknnya perbedaan pandangan di antara para imam mazhab ini disebabkan oleh 4 faktor: *Pertama*, terkadang seorang imam mengang-gap shah satu hadis sedangkan yang lain tidak. *Kedua*, terkadang seorang imam tidak mendapat hadis dalam suatu masalah, sedangkan imam yang lain mendapatkannya. Imam yang tidak mendapatkan hadis tersebut kemudian menggunakan jalan qiyas. *Ketiga*, terkadang seorang imam tidak mendapat hadis dalam suatu masalah, kemudian ia menggunakan jalan qiyas. Selang beberapa masa, orang-orang yang hidup setelahnya mendapatkan hadis yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. *Keempat*, terkadang jalan pikiran para imam tersebut berlainan hingga menghasilkan keputusan yang berbeda.

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani ketika ditanya tentang kewajiban bermazhab, ia berargumen dengan tidak adanya dalil yang memerintahkan untuk mengikuti seorang mujtahid, imam ataupun mazhab. Pendapat seseorang tersebut dapat digunakan hanya jika memiliki landasan yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah.³⁴

Aplikasi Metode Istinbath Hukum Abdul Qadir Hassan dalam perkara Shalat di rubrik Kata Berjawab Majalah Al-Muslimun (1958-1984)

Abdul Qadir Hassan termasuk ulama yang konsisten dalam berpegang pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Karena itu dalam setiap tanya jawabnya, jika tidak didapati jawabannya pada dua sumber tersebut maka ia akan kembalikan kepada hukum asal, yaitu asal dalam hal ibadah adalah haram dan dalam hal keduniaan adalah mubah / boleh. Namun, jika suatu permasalahan terdapat dalil yang mengarahkannya, maka ia akan

³² Hassan, *Ushul Fiqh*.

³³ Hassan, *Kata Berjawab 1*.

³⁴ Nanang Abdillah, "Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan," *Fikroh* 8 no. 1 (2014): 33-34.

merujuk kepada hukum tersebut. Sebagai contoh, dalam sebuah pertanyaan yang berbunyi: “Bolehkah shalat jama’ bagi orang yang berpergian sejauh 8 km?”.³⁵ Menjawab pertanyaan di atas, Abdul Qadir Hassan kemudian mengutip sebuah dalil yang berbunyi:

إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخٍ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ (مسلم)

Adalah Rasulullah saw. apabila keluar perjalanan 3 mil atau farsakh, beliau (qashar) 2 rakaat. (HR. Muslim)

Dalam hadis di atas terdapat kerancuan dengan adanya penggunaan 3 mil atau 3 farsakh. 3 mil dalam hitungan Abdul Qadir Hassan adalah kurang lebih 5 km. Sedangkan 3 farsakh adalah sekitar 14,5 km. Penggunaan 3 mil kemudian dipilih oleh beliau dengan keterangan Ibnu Umar yang berbunyi:

يُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِي مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ (مصنف ابن أبي شيبة)

Adalah beliau mengqashar shalat dalam perjalanan 3 mil. (Mushannaf Ibn Abi Syaibah)

Dengan adanya 2 keterangan di atas, kemudian Abdul Qadir Hassan memperbolehkan seseorang untuk menjama’ dan mengqashar shalat, meskipun keterangan di atas ditujukan kepada pelaksanaan shalat qashar. Pandangan ini berbeda dengan pendapat Imam Syafi’i yang memperbolehkan jama’ shalat ketika telah mencapai 81 km dari perjalanan. Selain itu, pandangan beliau ini juga berbeda dengan imam Abu Hanifah yang penetapannya berdasarkan hari, bukan pada jarak yang ditempuh.³⁶ Perbedaan pandangan dengan 2 imam madzhab ini menunjukkan bahwa beliau tidak bergantung pada salah satu madzhab. Fokus pendirian beliau lebih merujuk kepada adanya rujukan yang terdapat dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah.

Penulis cenderung menggunakan dalil yang digunakan oleh Abdul Qadir Hassan. Dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut memiliki status kedudukan yang shahih dan bersumber pada perbuatan Nabi secara langsung. Perhatian beliau kepada bidang hadis sangat tinggi, ia juga berusaha untuk tidak meninggalkan salah satu hadis yang terlihat bertentangan jika hadis-hadis tersebut shahih. Jalan untuk menggabungkan hadis-hadis tersebut dinamakan *Thariqah al-Jam’i*. Contoh dalam kasus ini dapat kita lihat dalam kasus shalat sendirian di belakang shaf.³⁷

Terdapat dua pandangan dalam permasalahan ini, pendapat pertama adalah yang berpendirian bahwa shalatnya tersebut tidak sah dan harus mengulanginya. Dasarnya adalah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّيَ خَلْفَ الصَّفِّ وَخَدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ (الترمذي)

Bahwa Rasulullah saw. pernah melihat seorang laki-laki shalat sendiri di belakang shaf, lalu Nabi perintah ia untuk mengulang shalatnya. (HR. Tirmidzi)

³⁵ Hassan, *Kata Berjawab* 1.

³⁶ Siti Muslimah & Sahal Abidin, “Studi Komparatif Menurut Imam Hanafi Dan Imam Syafi’i Tentang Shalat Jamak Dan Qashar Bagi Musafir,” *Academia* 2 no. 1 (2019): 15.

³⁷ Hassan, *Kata Berjawab* 1.

Perintah Nabi saw. kepada sahabat tersebut untuk mengulangi shalatnya menunjukkan bahwa pekerjaan shalat yang telah dilakukannya sebelumnya adalah tidak sah. Perintah yang terdapat dalam hadis di atas dimaknai sebagai perintah wajib.

Sedangkan pendapat kedua berpendapat bahwa shalat orang tersebut sah, dasarnya adalah:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ أَنْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَزَكَّعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: زَادَكَ اللَّهُ جِرْصًا وَلَا تَعُدُّ (البخاري)

Dari Abi Bakrah, bahwasanya ia pernah berhenti menuju Nabi saw., sedang Nabi saw. dalam keadaan ruku'. Lalu ia ruku' sebelum sampai shaf. Lalu ada yang menerangkan hal demikian itu kepada Nabi saw., lalu ia bersabda : “Semoga Allah tambahkan keutamaan padamu, tetapi jangan engkau kembali. (HR. Bukhari)

Golongan ini kemudian menjadikan dalil di atas untuk menetapkan bahwa pelaksanaan shalat orang yang di belakang shaf adalah tetap sah. Karena kalau perbuatan Abi Bakrah ini tidak sah, tentu Nabi akan memerintahkannya untuk mengulangi shalatnya. Dalam riwayat Abu Daud, Abu Bakrah berkata bahwa “Saya ruku' diluar shaf”. Kedua hadis di atas memiliki derajat yang sah, namun memiliki matan yang bertentangan. Untuk menyelesaikan pertentangan dalam matan kedua hadis tersebut, Abdul Qadir Hassan kemudian memahami bahwa perintah yang terdapat dalam riwayat tirmidzi di atas adalah perintah yang bermakna sunnah.

Menggabungkan hadis-hadis yang terlihat bertentangan ini menunjukkan bahwa meskipun beliau sangat kritis dalam menetapkan keabsahan sebuah hadis, beliau juga berusaha untuk tidak meninggalkan salah satu dari hadis-hadis di atas. Usaha ini dilakukan sebagai bentuk penjagaan atas sumber-sumber agama yang telah dibuktikan keabsahannya bersumber dari Nabi saw.

Pandangan yang diutarakan oleh Abdul Qadir Hassan berbeda dengan pandangan Ibnu Qudamah dan imam an-Nawawi. Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni* mengatakan bahwa shalat orang yang sendirian di belakang shaf tidak sah dan wajib untuk mengulangi shalatnya.³⁸ Pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah ini didasarkan pada hadis riwayat Ahmad yang memiliki makna yang sama dengan riwayat Tirmidzi di hadis pertama yang penulis sebutkan. Menanggapi hadis riwayat Bukhari, ia melihat bahwa Nabi saw. memberikan ampunan karena Abu Bakrah tidak mengetahui sebelumnya.

Sedangkan Imam an-Nawawi tetap beranggapan bahwa adanya hadis kedua (riwayat Bukhari) menunjukkan bahwa shalat orang yang di belakang shaf tetaplah sah namun menunjukkan kepada hukum makruh.³⁹ Penekanan hukum imam an-Nawawi lebih dititikberatkan pada hadis kedua ini. Hal ini berbeda dengan Abdul Qadir Hassan yang menekankan pada perintah yang terdapat dalam riwayat tirmidzi. Perintah ini dimaknai oleh beliau sebagai perintah sunnah.

³⁸ Alwi Sobri Hasibuan, “Kedudukan Shalat Makmum Sendirian Di Belakang Shaf Menurut Ibnu Qudamah Dan Imam An-Nawawi” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), 58.

³⁹ Alwi Sobri Hasibuan, “Kedudukan Shalat Makmum Sendirian Di Belakang Shaf Menurut Ibnu Qudamah Dan Imam An-Nawawi.”

Dalam bidang kritik sanad hadis, Abdul Qadir Hassan dinilai sebagai ulama yang mu'tadil dalam menilai seorang rawi.⁴⁰ Dalam hal ini, ia berusaha untuk bersikap objektif dengan melihat pada perbedaan-perbedaan pandangan para ulama hadis. Adapun untuk standar penilaian rawi, ia cenderung untuk menggunakan tingkatan-tingkatan yang digunakan oleh Ibnu Hajar al-Atsqalani dalam menilai seorang rawi.

Contoh dalam bidang kritik sanad ini bisa didapati ketika beliau melemahkan sebuah hadis yang berbunyi:

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَيَشْهَدُونَ الْجُمُعَةَ مُعْتَمِنِينَ ، وَلَا يَرَالُونَ يُصَلُّونَ عَلَى أَصْحَابِ الْعَمَائِمِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
(الألباني)

Sesungguhnya malaikat-malaikat menyaksikan pada hari jum'at dengan memakai surban, dan tetap mereka memintakan berkat kepada pemakai-pemakai surban hingga terbenam matahari. (albany)

Riwayat di atas dilemahkan oleh beliau karena adanya beberapa rawi lemah yang dikomentari oleh Ibnu Hajar. Hadis di atas terdapat 4 rawi yang dikomentari kelemahannya oleh Ibnu Hajar. Keempat rawi tersebut adalah: 1) al-Abbas bin Katsir, 2) Abu Bisyr bin Sayyar, 3) Muhammad bin Mahdie al-Maruzu, 4) Mahdie bin Maimun.

Kemudian, Abdul Qadir Hassan membawakan komentar Ibnu Hajar atas keempat rawi di atas. Mengomentari rawi pertama, ia berkata bahwa tidak mendapat rawi tersebut dalam kitab al-Ghubraba'. Rawi kedua juga demikian. Sedangkan rawi ketiga dan keempat, dengan tegas Ibnu Hajar berkata bahwa ia tidak mengetahui kedua rawi tersebut. Komentar Ibnu Hajar atas keempat rawi tersebut menunjukkan bahwa rawi-rawi di atas memiliki sifat *majhul* (tidak diketahui). Sifat inilah yang kemudian melemahkan hadis di atas.⁴¹

Berpijak kepada pendapat Ibnu Hajar atas keempat rawi di atas, Abdul Qadir Hassan kemudian melemahkan hadis tentang keutamaan memakai surban di hari jum'at. Pandangan yang dikeluarkan beliau ini menunjukkan ketelitian serta kehati-hatiannya dalam menetapkan keabsahan sebuah sumber agama.

Abdul Qadir Hassan juga tidak berpegang kepada omongan atau pendapat salah seorang sahabat. Sebagai contoh kita bisa lihat tentang permasalahan shalat qabliyah jum'at. Ia kemudian membawakan riwayat yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا (الترمذي)

Dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya ia pernah shalat sebelum jum'at 4 rakaat dan 4 rakaat sesudahnya. (HR. Tirmidzi)

Riwayat di atas menunjukkan adanya shalat 4 raka'at sebelum dan sesudah shalat jum'at. Riwayat ini kemudian dijadikan dasar kebolehan melakukan perbuatan tersebut.

Hadis tersebut tidak memiliki sanad, karena antara Tirmidzi dan Abdullah bin Mas'ud terputus. Karena itu, riwayat tersebut dianggap lemah. Selain itu, menanggapi perbuatan Abdullah bin Mas'ud ra. di atas (meskipun riwayatnya shahih), Abdul Qadir Hassan kemudian menegaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari pendapat

⁴⁰ Al Hafid Ibnu Qayyim, "Pemikiran Abdul Qadir Hassan (1914-1984) Tentang Hadis."

⁴¹ Hassan, *Kata Berjawab* 2.

pribadi atau sahabat Nabi saw. Karena itu, tidak dapat dijadikan sebagai sebuah hukum atau ketentuan, karena tidak bersumber langsung dari Nabi saw.⁴²

Pandangan hukum Abdul Qadir Hassan selaras dengan pernyataan imam Malik yang tidak menganggap adanya shalat sunnah sebelum shalat jum'at. Namun, Imam Abu Hanifah dan Syafi'iyah menganggap bahwa perbuatan tersebut adalah sunnah.⁴³ Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi:

مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رُكْعَتَانِ (ابن حبان)

Semua shalat fardhu itu pasti diikuti oleh shalat sunnah qabliyah dua raka'at (HR. Ibnu Hibban)

Hadis ini dimaknai secara umum oleh imam Abu Hanifah, karena itu shalat jum'at juga berlaku di dalamnya. Abdul Qadir Hassan tidak menyebutkan hadis di atas dalam pembahasannya. Dalam pandangan penulis, perlu untuk diperiksa lebih lanjut mengenai status keabsahan riwayat Ibnu Hibban ini. Jika hadis di atas shahih, maka dapat dijadikan landasan dalam pelaksanaan shalat qabliyah setiap sebelum shalat fardhu.

Pendapat seorang sahabat berbeda dengan ijma' sahabat. Pendapat sahabat bersifat individu, sedangkan ijma' merupakan kesepakatan seluruh sahabat atas sebuah permasalahan. Perbedaan ini yang kemudian menempatkan ijma' sahabat memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan pendapat individu seorang sahabat. Jika ditelisik lebih dalam, dalam beberapa kasus kita dapati bahwa perkataan seorang sahabat bisa berbeda dengan perkataan sahabat yang lain. Perbedaan inilah yang kemudian bisa menyebabkan kebingungan jika perkataan seorang sahabat menjadi sebuah dalil. Dalam kasus ini, Abdul Qadir Hassan mencoba mengkomparasikan perbedaan-perbedaan ini.

Sebagai contoh, dalam pertanyaan yang berjudul "Wajibkah Salat Qashar?"⁴⁴, Abdul Qadir Hassan menyebutkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh golongan yang berpandangan bahwa salat qashar itu wajib, salah satunya didasarkan kepada perkataan Ibnu Umar yang berbunyi:

صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رُكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ (البخاري)

Aku telah berteman dengan Nabi saw., maka adalah ia tidak melebihi dua rakaat dalam safar, begitu juga dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman. (HR. Bukhari)

Atas riwayat di atas, Abdul Qadir Hassan menjawab bahwa semata-mata perbuatan Nabi dalam hal yang semacam ini belum dapat dianggap sebagai wajib. Hal ini dapat dilihat dalam keterangan lain riwayat Muslim, dari jalur Ibnu Umar juga yang sama'na dengan riwayat di atas, namun dengan tambahan:

...إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى بَعْدَ أَرْبَعًا (مسلم)

...Kemudian sesungguhnya Utsman setelah itu salat 4 raka'at. (HR. Muslim)

⁴² Hassan, *Kata Berjawab* 1.

⁴³ Cholil Nafis, "Shalat Sunnah Qabliyah Dan Ba'diyah Jum'at," islam.nu.or.id, 2019.

⁴⁴ Hassan, *Kata Berjawab* 1.

Selain dari kasus di atas, juga didapati riwayat yang menjelaskan bahwa Aisyah ra. salat dengan rakaat sempurna, yang berbunyi:

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فُقِلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: إِنَّهَا تَأْوَلَتْ كَمَا تَأْوَلُ عُثْمَانُ (مسلم)

Imam az-Zuhri berkata kepada Urwah: mengapakah Aisyah ra. menyempurnakan (salat) dalam safar? Ia (Urwah) menjawab: Dia menganggap boleh, sebagaimana khalifah Utsman menganggap boleh. (HR. Muslim)

Contoh perbuatan yang dilakukan Utsman dan Aisyah dapat memalingkan pandangan yang menyatakan bahwa qashar adalah perbuatan yang wajib (bagi musafir). Adanya riwayat Muslim di atas yang kemudian menetapkan pandangan Abdul Qadir Hassan bahwa qashar bukanlah sesuatu yang wajib. Upaya yang dilakukan oleh beliau dalam kasus di atas adalah dengan jalan mengumpulkan riwayat-riwayat yang saling berkaitan. Jika istinbath hukum dikeluarkan dengan hanya berpegang pada riwayat bukhari, maka hadis-hadis yang dikeluarkan oleh imam Muslim akan saling bertentangan. Perbuatan yang dilakukan sahabat Utsman dan Aisyah tidak menunjukkan bahwa mereka menyalahi perbuatan Nabi dalam riwayat Bukhari di atas, tapi karena mereka sudah memahami bahwa qashar adalah bagian dari rukhsah yang dapat dikerjakan atau tidak. Selain itu, tentu Nabi saw. akan menegur kedua orang tersebut jika mereka menyalahi perbuatannya.

Dari beberapa contoh di atas, penulis sepakat dengan pendirian Abdul Qadir Hassan dalam memahami serta menggunakan nash (al-Qur'an dan hadis). Dari segi keabsahan, sebuah dalil menjadi satu yang hal yang sangat penting untuk dipahami sebagai sebuah landasan agama. Karena itu, perlu pemahaman yang mendalam dalam memeriksa status keabsahan sebuah dalil, khususnya hadis. Kemudian pandangan hukum Abdul Qadir Hassan selaras dengan imam Syafi'i yang tidak mewajibkan pelaksanaan shalat qashar. Sedangkan imam Abu Hanifah menempatkan pelaksanaan shalat qashar sebagai sebuah kewajiban dengan berlandaskan pada hadis riwayat Bukhari di atas.⁴⁵

Dalam konteks pemahaman, pada asalnya sebuah dalil harus dipahami secara tekstual. Namun hal ini tidak berarti menutup diri untuk mencari keterangan lain yang memperjelas status dari dalil tersebut. Selain itu, jika dalil-dalil tersebut statusnya sah, perlu diupayakan adanya penggabungan pemahaman agar tidak ada pembuangan atas salah satunya.

Atas hal inilah yang kemudian membuka kesempatan bagi kita untuk dapat merevisi keputusan-keputusan hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama sebelumnya agar tidak terjadi *kejumudan* dalam beragama serta menghindarkan diri dari taqlid buta. Namun demikian, untuk dapat merubah keputusan-keputusan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya, maka wajib bagi peneliti untuk dapat memahami kaidah-kaidah hukum agama serta ilmu-ilmu alat pendukungnya.

⁴⁵ Beni Firdaus, "Kemacetan Dan Kesibukan Sebagai Alasan Qashar Dan Jama' Shalat," *Al-Hurriyah* 2, no. 2 (2017): 172.

Simpulan

Melihat kepada contoh-contoh yang telah disebutkan, kita dapat menilai bahwasanya Abdul Qadir Hassan adalah seorang yang memiliki keteguhan untuk menyandarkan segala sesuatu berdasarkan kepada al-Qur'an dan Hadis. Penggunaan hadis-hadis dalam berbagai contoh di atas dilakukan setelah mengadakan penelitian dalam bidang sanad maupun matannya. Selain itu, Abdul Qadir Hassan juga cenderung tekstualis dalam memahami sebuah nash. Ia tidak merubah makna nash tersebut selama belum didapati keterangan lain yang memalingkannya. Adapun dari segi istinbath hukum, setelah al-Qur'an dan hadis, Abdul Qadir Hassan juga menggunakan ijma' sahabat sebagai rujukan dalam penetapan hukum. Dalam hal qiyas, ia boleh digunakan selama bukan dalam urusan ibadah. Untuk perkataan maupun pendapat seorang sahabat atau para imam madzhab, ia tidak menjadikannya sebagai rujukan dalam penetapan hukum agama.

Referensi

- A. Hassan. *Kumpulan Risalah A. Hassan*. Bangil: Pustaka Elbina, 2005.
- . *Soal-Jawab 1 (1-2)*. Bandung: cv. Diponegoro, 1997.
- . *Tafsir Qur'an Al-Furqan*. Bangil: Pustaka Tamaam, 2013.
- Abbas, Rafid. "Genealogi Perkembangan Hukum Islam : Studi Soal Jawab A. Hassan Sebagai Embrio Dewan Hisbah PERSIS." *Al-Mashlahah* 10 no. 1 (2022).
- Abdillah, Nanang. "Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan." *Fikroh* 8 no. 1 (2014).
- Akmal. "Naskh Dalam Al-Qur'an." *Al-Mubarak* 3, no. 1 (2018).
- Al-Hakim, Sofian. "Konsep Dan Implementasi Al-'Amm Dan Al-Khash Dalam Peristiwa Hukum Kontemporer." *Asy-Syari'ah* 7 no. 2 (2015).
- Al-Qurtubi, Yusuf bin 'Abdillah. *Jami' Al-Bayan Al-'Ilm Wa Fadhlihi Juz. 2*. Saudi Arabia: Dar Ibn 'Affan, 1994.
- Alwi Sobri Hasibuan. "Kedudukan Shalat Makmum Sendirian Di Belakang Shaf Menurut Ibnu Qudamah Dan Imam An-Nawawi." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Anas, Dadan Wildan. *Pasang Surut Gerakan Pembaharuan Islam Di Indonesia: Potret Perjalanan Sejarah Organisasi Persatuan Islam (Persis)*. Bandung: PERSIS PERS, 2000.
- Anas, Mohamad. "Metode Memahami Hadis-Hadis Kontradiktif." *Mutawatir* 3 no. 1 (2013).
- Arifin, Asep. "Pemikiran Qutub Mushthafa Sanu Tentang Metodologi Ijtihad." *Asy-Syari'ah*, 2018. <https://doi.org/10.15575/as.v20i1.2981>.
- Beni Firdaus. "Kemacetan Dn Kesibukan Sebagai Alasan Qashar Dan Jama' Shalat." *Al-Hurriyah* 2, no. 2 (2017).
- Cholil Nafis. "Shalat Sunnah Qabliyah Dan Ba'diyah Jum'at." islam.nu.or.id, 2019.
- Gun Gun Abdul Basit. "Perubahan Fatwa Hukum : Analisis Terhadap Istinbath Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam." *Al-Mashlahah* 8 no. 02 (2020).
- Hafid Ibnu Qayyim, Al. "Pemikiran Abdul Qadir Hassan (1914-1984) Tentang Hadis." UIN Alauddin Makassar, 2011.
- Hassan, Abdul Qadir. *Kata Berjawab 1*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.
- . *Kata Berjawab 2*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2006.

- . *Ushul Fiqh*. Bangil: Yayasan Al-Muslimun, 1992.
- . “Wawancara.” *Al-Muslimun* No. 125, August 1980.
- Hudaya, Hairul. “Metode Syarh Hadis Dalam Kitab Fath Al-Bari.” *Ilmu Ushuluddin* 16, no. 2 (2017).
- Muhammad Sulthon Aziz. “Konsep Syartul Jaza’i (Klausul Denda) Dalam Perspektif Fiqh Islam (Studi Analisis Keputusan Majma’ Fiqih Islami Nomor 109).” IAIN Tulungagung, 2016.
- Nurkholis & Muhammad Singgih. “Hujjah Qaul Shahabat Dalam Perspektif Hukum Islam.” *An Naba’* 1 no. 1 (2018).
- Paryadi & Sadari. “Perbedaan Fatwa-Fatwa Sahabat Sebagai Sumber Hukum Islam.” *Misykat* 5 no. 2 (2020).
- Persis. *Qanun Asasi Persatuan Islam*. Bandung: Sekretariat PP. Persis, 1957.
- Rahmawati. “Istinbath Hukum: Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy.” UIN Alauddin Makassar, 2015.
- Siti Muslimah & Sahal Abidin. “Studi Komparatif Menurut Imam Hanafi Dan Imam Syafi’i Tentang Shalat Jamak Dan Qashar Bagi Musafir.” *Academia* 2 no. 1 (2019).
- Sulistiani, Siska Lis. “Perbandingan Sumber Hukum Islam.” *Tahkim* 1 (2018): 102–16.
- Susiadi AS. “Ijma’ Dan Issu Kontemporer.” *ASAS* 6, no. 2 (2014).
- Yahya, Imam. *Dinamika Ijtihad Nu*. Semarang: Walisongo Press, 2008.



© 2022 by the authors. Publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

[Halaman ini sengaja dikosongkan]